

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/60/IV/KA/RH.00.01/2024/BNNP

TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB LABORATORIUM DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelayanan laboratorium pada Klinik Pratama perlu adanya penanggung jawab laboratorium;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Penanggung Jawab Laboratorium di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB.

Mengingat

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211):
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik: dan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB LABORATORIUM DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB

KESATU : Menetapkan penanggung jawab laboratorium pada Klinik Pratama BNN

Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang terpisahkan dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 01 April 2024





BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : KEP/60/IV/KA/RH.00.01/2024/BNNP TANGGAL : 01 APRIL 2024

PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
1.	dr. Ida Ayu Ari Narisa	199503282023212017	Dokter Ahli Pertama	X (Sepuluh)	Penanggungjawab Laboratorium Klinik Pratama

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 01 April 2024



